



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
BIAYA TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, memberikan pedoman dalam pembiayaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati terkait standar biaya umum, maka ketentuan mengenai biaya tugas pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Tugas Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa guna hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Biaya Tugas Pendidikan Dan

Pelatihan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Biaya Tugas Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Biaya Tugas Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 9) , diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 3a, dan ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
2. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Negara.
5. Bupati adalah Bupati Magetan.

6. Biaya diklat adalah segala bentuk pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan diklat dan/atau pengiriman peserta diklat.
7. Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar (Latsar) adalah diklat yang dilaksanakan bagi CPNS sebagai salah satu syarat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Diklat Dalam Jabatan adalah diklat yang dilaksanakan guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Aparatur Sipil Negara agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya.
9. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
10. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara.
11. Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing pegawai.
12. Pendidikan Tugas Belajar adalah penugasan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan formal pada Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/daerah.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara.

15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Diklat Aparatur Sipil Negara yang pembiayaannya diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Diklat Prajabatan dan Latsar;
 - b. Diklat Dalam Jabatan; dan
 - c. Pendidikan Tugas Belajar.
 - (2) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pelatihan Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Teknis.
 - (3) Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenjang:
 - a. Diploma atau yang setara;
 - b. Strata 1 (S1) atau yang setara;
 - c. Pasca Sarjana (S2) atau yang setara;
 - d. Dokter Spesialis; dan
 - e. Doktoral (S3) atau yang setara.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar (Latsar) dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan anggaran dalam Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya Diklat Dalam Jabatan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional atau Diklat Teknis.
 - (3) Biaya Pendidikan Tugas Belajar diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri berupa Dana Penunjang Pendidikan.
 - (4) Biaya kediklatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang membidangi fungsi diklat aparatur atau kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPD bagi yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberian biaya Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara; dan
 - b. biaya perjalanan dinas dalam rangka perjalanan menuju tempat pelaksanaan diklat atau pulang dari pelaksanaan diklat diberikan paling tinggi sesuai standar biaya umum.
 - c. uang harian dalam pelaksanaan diklat, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. uang harian selama mengikuti pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di luar daerah diberikan paling tinggi sesuai standar biaya umum; dan
 2. uang harian selama mengikuti pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di dalam daerah diberikan paling tinggi 50 % (limapuluh persen) dari standar biaya umum.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengaturan biaya Diklat Fungsional atau Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. apabila akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya Diklat Fungsional atau Diklat Teknis diberikan dengan komponen biaya meliputi :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 2. biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya umum.
- b. apabila akomodasi dan/atau konsumsi telah ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya Diklat Fungsional atau Diklat Teknis diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dengan komponen biaya meliputi:
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara; dan
 2. biaya perjalanan dinas dalam rangka perjalanan menuju tempat pelaksanaan diklat atau pulang dari pelaksanaan diklat diberikan paling tinggi sesuai dengan standar biaya umum.
 3. uang harian dalam pelaksanaan diklat, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). uang harian selama mengikuti pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di luar daerah diberikan paling tinggi sesuai standar biaya umum.
 - b). uang harian selama mengikuti pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di dalam daerah diberikan paling tinggi 50 % (limapuluh persen) dari standar biaya umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 3



